



P E N E T A P A N

Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **BUNGAH AL CHAMDULILAH;**
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 27 November 1999;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;
Alamat : Dukuh Bantul RT 002/ RW 002, Desa Kesesi,
Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 23 November 2022 Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 23 November 2022 Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 22 November 2022;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti- bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 23 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 23 November 2022 dibawah Register Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **BUNGAH AL CHAMDULILAH** lahir di Pekalongan pada tanggal 27 November 1999 anak Kelima Laki-laki dari Ayah **DARNO** dan Ibu **TARMUNI** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-11112022-0008 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 November 2022;

2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **BUNGAH AL CHAMDULILAH** diganti menjadi **ALIMIN**;
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan karena nama pemohon yang dulu seperti nama perempuan dan pemohon sering sakit-sakitan;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk pergantian nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3326-LT-11112022-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 November 2022 yaitu dari yang tertulis **BUNGAH AL CHAMDULILAH** diganti menjadi **ALIMIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat- surat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3326092711990002, atas nama BUNGAH AL CHAMDULILAH, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3326090108075963, atas nama Kepala Keluarga TARMUNI, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 091/003/DN/XI/2022, atas nama DARNO dengan TARMUNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kesesi, Kabupaten Pekalongan tanggal 7 November 2022, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3326-LT-11112022-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 November 2022, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.2/16/XI/2022 atas nama BUNGAH AL CHAMDULILAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan tanggal 9 November 2022, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Satu Orang Nomor: 145.2/1205/XII/2022 atas nama BUNGAH AL CHAMDULILAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan tanggal 5 Desember 2022, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti- bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HARTANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama BUNGAH AL CHAMDULILAH yang bertempat tinggal di Dukuh Bantul RT 002/ RW 002, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama BUNGAH AL CHAMDULILAH diganti menjadi ALIMIN;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama karena Pemohon tidak percaya diri serta sering sakit- sakitan, dan apabila sakit Pemohon susah sembuh;
- Bahwa nama ALIMIN sudah dipakai Pemohon sejak Pemohon kecil;
- Bahwa keadaan Pemohon yang sakit- sakitan tersebut dan nama Pemohon yang terdengar seperti nama perempuan membuat Pemohon menjadi tidak percaya diri;
- Bahwa setelah dilakukan musyawarah dengan orangtua dan keluarga, Pemohon mendapatkan solusi agar dilakukan pergantian nama;
- Bahwa pergantian nama Pemohon dilakukan sebanyak 1 (satu) kali saja dan dilakukan secara adat, sehingga belum terdaftar secara resmi pada data- data kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah ayah DARNO dan ibu TARMUNI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi TOHIRIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama BUNGAH AL CHAMDULILAH yang bertempat tinggal di Dukuh Bantul RT 002/ RW 002, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama BUNGAH AL CHAMDULILAH diganti menjadi ALIMIN;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama karena Pemohon tidak percaya diri serta sering sakit- sakitan, dan apabila sakit Pemohon susah sembuh;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Pemohon yang sakit- sakitan tersebut dan nama Pemohon yang terdengar seperti nama perempuan membuat Pemohon menjadi tidak percaya diri;
- Bahwa setelah dilakukan musyawarah dengan orangtua dan keluarga, Pemohon mendapatkan solusi agar dilakukan pergantian nama;
- Bahwa pergantian nama Pemohon dilakukan sebanyak 1 (satu) kali saja dan dilakukan secara adat, sehingga belum terdaftar secara resmi pada data- data kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah ayah DARNO dan ibu TARMUNI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian- uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa- apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bernama BUNGAH AL CHAMDULILAH yang bertempat tinggal di Dukuh Bantul RT 002/ RW 002, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Pekalongan pada tanggal 27 November 1999;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon yang ada didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3326-LT-11112022-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 November 2022 yaitu dari yang tertulis nama BUNGAH AL CHAMDULILAH diganti menjadi ALIMIN;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengganti nama karena Pemohon tidak percaya diri serta sering sakit- sakitan, dan apabila sakit Pemohon susah sembuh;
- Bahwa benar setelah dilakukan musyawarah dengan orangtua dan keluarga, Pemohon mendapatkan solusi agar dilakukan pergantian nama;
- Bahwa benar pergantian nama Pemohon dilakukan sebanyak 1 (satu) kali saja dan dilakukan secara adat, sehingga belum terdaftar secara resmi pada data- data kependudukan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon belum menikah;
- Bahwa benar nama orangtua Pemohon adalah ayah DARNO dan ibu TARMUNI;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa benar dokumen yang akan dirubah adalah dokumen Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon, yang sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Bantul RT. 002/ RW. 002, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan (bukti P.1), yang mana wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, maka

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama Pemohon yang ada di Akte Kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3326-LT-11112022-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 November 2022 yaitu dari yang tertulis nama Pemohon **BUNGAH AL CHAMDULILAH** secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni diganti menjadi **ALIMIN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3326-LT-11112022-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 November 2022 tersebut mengalami perubahan, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, yang semula tertulis **BUNGAH AL CHAMDULILAH** diganti menjadi **ALIMIN**, serta untuk mencatat pergantian tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan hak dari seorang penduduk dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon atas perubahan nama Pemohon yang

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada akte kelahiran Pemohon tersebut patut dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voleunteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dan Panitera Pengadilan

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekalongan untuk mengirimkan dan melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang ada di Akta kelahiran Pemohon Akta Kelahiran pemohon Nomor: 3326-LT-11112022-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 November 2022 yaitu dari yang tertulis **BUNGAH AL CHAMDULILAH** diganti menjadi **ALIMIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022**, oleh **BUDI SETYAWAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ENDAH WINARNI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

ENDAH WINARNI, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN PKI



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000;
2. Proses : Rp 50.000;
3. Panggilan : Rp 0;
4. PNBP : Rp 10.000;
5. Redaksi : Rp 10.000;
6. Materai : Rp 10.000; +
- Jumlah : Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**